

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BATU BATA DI DESA TEMON KECAMATAN TROWULAN KAB. MOJOKERTO

Nama: Syamsul Huda

Judul:

Abstrak: Agama islam terkenal dengan jual beli/perdagangan dan telah disebutkan dalam surah al-baqarah ayat 275 "Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" Itulah sedikit tentang jual beli yang digariskan di dalam agama islam. Sementara itu di dalam praktek kehidupan kaum muslimin jual beli sudah sering dan terbiasa dilakukan. Untuk mengetahui seberapa jauh efektivitas aturan hukum atau norma jual beli menurut hukum islam mampu mengatur dan member pedoman tentang perdagangan atau jual beli kepada para penjual yang beragama islam khususnya dikalangan para pembuat batu bata di desa temon kecamatan trowulan Mojokerto.

Penelitian ini diperoleh dari lapangan dan dianalisis secara kualitatif dengan tahap tahap sebagai berikut: Pengolahan data, pengorganisasian data, analisis lanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu mengemukakan teori teori yang bersifat umum, dalil dalil, pendapat pendapat yang dijadikan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Dari penelitian ini dapat didiskripsikan bahwa jual beli bertempo adalah jual beli yang harganya tidak di bayar secara kontan atau di hutang, yakni pembayarannya hanya sebagian saja sedangkan sisanya dibayarkan kemudian. Jual beli dengan pembayaran bertempo di syatkan harus ada tambahan harga yang lebih tinggi dari tunai, dan tidak bertentangan dengan hukum islam karena menurut jumhur ulama' membolehkan karena pada asalnya boleh, dan tidak ada nash yang mengharamkan.

Kata kunci: Hukum Islam, Jual Beli